



Nomor 363 K/Pid/2025

**MAHKAMAH AGUNG**

I. Nama : **SAMUEL SINAGA** anak dari **UMAR SINAGA**;  
Tempat Lahir : Medan;  
Umur/Tanggal Lahir : 37 tahun/5 Mei 1986;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Buana Point Blok E/6 RT 08 RW 19, Kelurahan Sungai Langkai, Kecamatan Sagulung, Kota Batam/Balam KM 33, Dusun Karya Maju, Kecamatan Bagan Batu, Kabupaten Bengkalis/Rancaekek Permai 2 Blok D3/4 Nomor 13 RT 02 RW 03, Desa Jelegong, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung;

Tempat Lahir : Pardomuan Nauli;  
Umur/Tanggal Lahir : 24 tahun/20 September 1999;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kampung Solokan Garut RT 04 RW 06, Desa Solokan Jeruk, Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung/Perumahan Parmindo Blok Q Nomor 40, Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 363 K/Pid/2025



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
- III. Nama : **RAJU PARDAMEAN anak dari MANANDA SIHOMBING;**
- Tempat Lahir : Sialang Buah;
- Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun/26 Juli 1997;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Tempat Tinggal : Perum Rancaekek Permai 2 Blok A 29 Nomor 13  
RT 02 RW 23, Desa Jelegong, Kecamatan  
Rancaekek, Kabupaten Bandung;
- Agama : Kristen;
- Pekerjaan : Belum bekerja (Penagih uang koperasi);
- IV. Nama : **RAMOT ADE FERDIAN SIHOMBING anak dari MANANDA SIHOMBING;**
- Tempat Lahir : Medan;
- Umur/Tanggal Lahir : 20 tahun/9 Maret 2004;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Tempat Tinggal : Perum Rancaekek Permai II Blok D, Desa  
Jelegong, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten  
Bandung/alamat sesuai KTP Dusun 1 Kampung  
Kristen, Kelurahan Sialang Buah, Kecamatan  
Reluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Agama : Kristen;
- Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
- V. Nama : **AHMAD KADIM PADANG bin ROBAH PADANG;**
- Tempat Lahir : Pakpak Barat;
- Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun/13 Maret 2001;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Tempat Tinggal : Alamat sesuai KTP Tanjung Meriah, Desa

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 363 K/Pid/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Meriah, Kecamatan Siterlu Tali Urang  
Jehe, Kabupaten Pakpak Barat / alamat tinggal  
di Perum Rancaekek Permai 2 Blok D 04 Nomor  
04 RT 11 RW 23, Desa Jelegong, Kecamatan  
Rancaekek, Kabupaten Bandung;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Belum bekerja (Penagih uang koperasi);

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Desember 2023;

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan  
Negara (RUTAN) sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bale  
Bandung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam  
pidana dalam Pasal 338 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1  
KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam  
pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP;

Atau

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam  
pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat  
(1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Kabupaten Bandung tanggal 4 September 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. SAMUEL SINAGA anak dari UMAR SINAGA,  
Terdakwa II. SETIAMA SIMATUPANG anak dari MANGARA  
SIMATUPANG, Terdakwa III. RAJU PARDAMEAN anak dari  
MANANDA SIHOMBING, Terdakwa IV. RAMOT ADE FERDIAN  
SIHOMBING anak dari MANANDA SIHOMBING, Terdakwa V. AHMAD  
KADIM PADANG bin ROBAH PADANG, telah terbukti secara sah dan  
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-  
terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 363 K/Pid/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap orang, yang mengakibatkan maut” melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke 3 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. SAMUEL SINAGA anak dari UMAR SINAGA bersama-sama dengan Terdakwa II. SETIAMA SIMATUPANG anak dari MANGARA SIMATUPANG, Terdakwa III. RAJU PARDAMEAN anak dari MANANDA SIHOMBING, Terdakwa IV. RAMOT ADE FERDIAN SIHOMBING anak dari MANANDA SIHOMBING, Terdakwa V. AHMAD KADIM PADANG bin ROBAH PADANG oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para Terdakwa tetap dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo warna putih;
- 2 (dua) buah *power bank* warna putih dan warna hitam merek Robot dan merek DAP;
- 1 (satu) buah dompet kunci warna cokelat dan kunci asli sepeda motor Yamaha Xride Nomor Polisi D 5082 ZON dan 4 (empat) kunci lainnya;
- 1 (satu) buah helm warna merah hitam merek BMC;
- 1 (satu) buah botol kecil *hand sanitizer*;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
- 1 (satu) buah celana panjang warna biru muda;
- 1 (satu) buah celana levis warna biru;
- 1 (satu) buah topi warna hitam merek Deus Machina;
- 1 (satu) bungkus kantong plastik pakaian korban;
- 1 (satu) buah dompet warna cokelat yang berisikan KTP atas nama ALDONY, SIM C, Kartu Faskes, ATMK Bank OCBC, Kartu Mahasiswa, Kartu Kidcity, Kartu berobat Klinik Pratama Muhammad Sukajadi, Kartu ATM BCA, Kertas kuitansi sobekan gadai;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Xride warna biru Nomor Polisi D 5082 ZON, Nomor Rangka MH32BU005HJ334758, Nomor

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 363 K/Pid/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin 2BU334765 atas nama NITA SANVIANA d/a Jalan Rancakasiat Cicangkudu RT 004 RW 012, Desa Rancamulya, Kecamatan Pamungpeuk, Kabupaten Bandung;

- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Yamaha Xride warna biru Nomor Polisi D 5082 ZON, Nomor Rangka MH32BU005HJ334758, Nomor Mesin 2BU334765 atas nama NITA SANVIANA d/a Jalan Rancakasiat Ciacangkudu RT 004 RW 012, Desa Rancamulya, Kecamatan Pamungpeuk, Kabupaten Bandung;

Masing-masing dikembalikan kepada ahli waris korban Aldonny (Alm);

- 1 (satu) buah botol warna putih berisikan alkohol;
- 1 (satu) buah botol aqua fit berisikan bahan bakar;
- 1 (satu) buah barbel 5 (lima) kilogram warna abu-abu;
- 1 (satu) buah kayu kaso warna coklat ukuran 4x4 sentimeter panjang sekitar 1 (satu) meter;
- 2 (dua) buah kayu warna coklat kondisi patah dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) sentimeter;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah *flashdisk* warna merah hitam merek Sandisk yang berisikan sebagai berikut:
  - 7 (tujuh) rekaman suara audio Sdr. Dadang;
  - 10 (sepuluh) rekaman suara audio Sdr. Anwar Sidik Alias Sodik;
  - 10 (sepuluh) foto;
  - 16 (enam belas) foto rekontruksi;
  - 9 (sembilan) video rekontruksi;
  - 5 (lima) video setelah otopsi;
  - 1 (satu) video kegiatan alm. ALDONNY;
  - 2 (dua) video di alm. ALDONNY di tempat kejadian perkara;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 363 K/Pid/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 381/Pid.B/2024/PN Bib tanggal 24 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. SAMUEL SINAGA anak dari UMAR SINAGA, Terdakwa II. SETIAMA SIMATUPANG anak dari MANGARA SIMATUPANG, Terdakwa III. RAJU PARDAMEAN anak dari MANANDA SIHOMBING, Terdakwa IV. RAMOT ADE FERDIAN SIHOMBING anak dari MANANDA SIHOMBING, Terdakwa V. AHMAD KADIM PADANG bin ROBAH PADANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut" sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo warna putih;
  - 2 (dua) buah *power bank* warna putih dan warna hitam merek Robot dan merek DAP;
  - 1 (satu) buah dompet kunci warna cokelat dan kunci asli sepeda motor Yamaha Xride Nomor Polisi D 5082 ZON dan 4 (empat) kunci lainnya;
  - 1 (satu) buah helm warna merah hitam merek BMC;
  - 1 (satu) buah botol kecil *hand sanitizer*;
  - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
  - 1 (satu) buah celana panjang warna biru muda;
  - 1 (satu) buah celana levis warna biru;
  - 1 (satu) buah topi warna hitam merek Deus Machina;
  - 1 (satu) bungkus kantong plastik pakaian korban;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 363 K/Pid/2025





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan KTP atas nama ALDONY, SIM C, Kartu Faskes, ATMK Bank OCBC, Kartu Mahasiswa, Kartu Kidcity, Kartu berobat Klinik Pratama Muhammad Sukajadi, Kartu ATM BCA, Kertas kuitansi sobekan gadai;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Xride warna biru Nomor Polisi D 5082 ZON, Nomor Rangka MH32BU005HJ334758, Nomor Mesin 2BU334765 atas nama NITA SANVIANA d/a Jalan Rancakasiat Cicangkudu RT 004 RW 012, Desa Rancamulya, Kecamatan Pamungpeuk, Kabupaten Bandung;
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Yamaha Xride warna biru Nomor Polisi D 5082 ZON, Nomor Rangka MH32BU005HJ334758, Nomor Mesin 2BU334765 atas nama NITA SANVIANA d/a Jalan Rancakasiat Cicangkudu RT 004 RW 012, Desa Rancamulya, Kecamatan Pamungpeuk, Kabupaten Bandung;

Masing-masing dikembalikan kepada ahli waris korban Aldonny (Alm);

- 1 (satu) buah botol warna putih berisikan alkohol;
- 1 (satu) buah botol aqua fit berisikan bahan bakar;
- 1 (satu) buah barbel 5 (lima) kilogram warna abu-abu;
- 1 (satu) buah kayu kaso warna coklat ukuran 4x4 sentimeter panjang sekitar 1 (satu) meter;
- 2 (dua) buah kayu warna coklat kondisi patah dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) sentimeter;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah *flashdisk* warna merah hitam merek Sandisk yang berisikan sebagai berikut:
- 7 (tujuh) rekaman suara audio Sdr. Dadang;
- 10 (sepuluh) rekaman suara audio Sdr. Anwar Sidik Alias Sodik;
- 10 (sepuluh) foto;
- 16 (enam belas) foto rekontruksi;
- 9 (sembilan) video rekontruksi;
- 5 (lima) video setelah otopsi;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 363 K/Pid/2025

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) video kegiatan alm. ALDONNY;
- 2 (dua) video di alm. ALDONNY di tempat kejadian perkara;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 364/PID/2024/PT BDG tanggal 19 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum para Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 381/Pid.B/2024/PN Blb tanggal 24 September 2024 yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. SAMUEL SINAGA anak dari UMAR SINAGA, Terdakwa II. SETIAMA SIMATUPANG anak dari MANGARA SIMATUPANG, Terdakwa III. RAJU PARDAMEAN anak dari MANANDA SIHOMBING, Terdakwa IV. RAMOT ADE FERDIAN SIHOMBING anak dari MANANDA SIHOMBING, Terdakwa V. AHMAD KADIM PADANG bin ROBAH PADANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut" sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo warna putih;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 363 K/Pid/2025





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah *power bank* warna putih dan warna hitam merek Robot dan merek DAP;
- 1 (satu) buah dompet kunci warna cokelat dan kunci asli sepeda motor Yamaha Xride Nomor Polisi D 5082 ZON dan 4 (empat) kunci lainnya;
- 1 (satu) buah helm warna merah hitam merek BMC;
- 1 (satu) buah botol kecil *hand sanitizer*;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
- 1 (satu) buah celana panjang warna biru muda;
- 1 (satu) buah celana levis warna biru;
- 1 (satu) buah topi warna hitam merek Deus Machina;
- 1 (satu) bungkus kantong plastik pakaian korban;
- 1 (satu) buah dompet warna cokelat yang berisikan KTP atas nama ALDONY, SIM C, Kartu Faskes, ATMK Bank OCBC, Kartu Mahasiswa, Kartu Kidcity, Kartu berobat Klinik Pratama Muhammad Sukajadi, Kartu ATM BCA, Kertas kuitansi sobekan gadai;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Xride warna biru Nomor Polisi D 5082 ZON, Nomor Rangka MH32BU005HJ334758, Nomor Mesin 2BU334765 atas nama NITA SANVIANA d/a Jalan Rancakasiat Cicangkudu RT 004 RW 012, Desa Rancamulya, Kecamatan Pamungpeuk, Kabupaten Bandung;
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Yamaha Xride warna biru Nomor Polisi D 5082 ZON, Nomor Rangka MH32BU005HJ334758, Nomor Mesin 2BU334765 atas nama NITA SANVIANA d/a Jalan Rancakasiat Cicangkudu RT 004 RW 012, Desa Rancamulya, Kecamatan Pamungpeuk, Kabupaten Bandung;

Masing-masing dikembalikan kepada ahli waris korban Aldonny (Alm);

- 1 (satu) buah botol warna putih berisikan alkohol;
- 1 (satu) buah botol aqua fit berisikan bahan bakar;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 363 K/Pid/2025

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah barbel 5 (lima) kilogram warna abu-abu;
- 1 (satu) buah kayu kaso warna coklat ukuran 4x4 sentimeter panjang sekitar 1 (satu) meter;
- 2 (dua) buah kayu warna coklat kondisi patah dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) sentimeter;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah *flashdisk* warna merah hitam merek Sandisk yang berisikan sebagai berikut:
- 7 (tujuh) rekaman suara audio Sdr. Dadang;
- 10 (sepuluh) rekaman suara audio Sdr. Anwar Sidik Alias Sodik;
- 10 (sepuluh) foto;
- 16 (enam belas) foto rekontruksi;
- 9 (sembilan) video rekontruksi;
- 5 (lima) video setelah otopsi;
- 1 (satu) video kegiatan alm. ALDONNY;
- 2 (dua) video di alm. ALDONNY di tempat kejadian perkara;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 381/Akta Pid.B/2024/PN Blb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Desember 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 19 Desember 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 19 Desember 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 363 K/Pid/2025



Bandung pada tanggal 28 November 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Desember 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 19 Desember 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum sependapat dengan *judex facti* dalam hal penerapan hukum yang menyatakan para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut" melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP, namun tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan yang tidak sesuai dengan tuntutan;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dan *judex facti* sudah tepat dan benar dalam hal penerapan hukum yang menyatakan para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP, dengan alasan sebagai berikut:
- Bahwa berdasarkan fakta sidang antara korban ALDONNY dengan MBULAN NAOMI terjadi cekcok sehingga MBULAN NAOMI BOANG MANALU memutuskan hubungan pacaran dengan korban namun korban mengancam mendatangi rumah MBULAN NAOMI BOANG MANALU dan akan membunuh ibunya yang bernama JELITA SITORUS;
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2023, korban mengirimkan WhatsApp kepada MBULAN NAOMI BOANG MANALU "lagi dimana", yang tidak ditanggapi, namun sekira pukul 03.30 WIB, MBULAN NAOMI BOANG MANALU yang tidur dilantai 2 rumahnya mendengar suara gaduh di lantai 1 dan saat turun ke lantai 1, MBULAN NAOMI BOANG MANALU kaget

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 363 K/Pid/2025



melihat korban yang memakai helm menduduki tubuh JELITA SITORUS yang sudah berlumuran darah dipukuli korban menggunakan barbel sedangkan JAKOB MANALU (adik MBULAN NAOMI BOANG MANALU) memeluk JELITA SITORUS/Ibunya dan ikut terkena pukulan barbel dari korban, melihat hal tersebut MBULAN NAOMI BOANG MANALU berusaha menarik JAKOB MANALU dan mengamankan di kamarnya;

- Bahwa setelah mengamankan JAKOB MANALU, MBULAN NAOMI BOANG MANALU mendatangi adiknya HANA yang berteriak ketakutan dan tidak berapa lama kemudian datang warga masyarakat berkumpul di depan rumah. Selanjutnya MBULAN NAOMI BOANG MANALU dan HANA keluar menemui warga untuk meminta tolong karena ibunya masih dipukuli oleh korban dan adiknya JAKOB masih ada dikamarnya;
- Bahwa korban yang melihat massa/warga merasa panik kemudian pergi bersembunyi di dekat mobil;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Sdr. TAMBA, Sdr. JURO SINAGA yang mendengar kabar penganiayaan terhadap JELITA SITORUS mendatangi tempat kejadian dan melihat JELITASITORUS dan JAKOB MANALU dengan kondisi berlumuran darah/luka, sehingga para Terdakwa masuk kedalam rumah mencari keberadaan korban;
- Bahwa sekira pukul 04.00 Terdakwa II dengan Sdr. TAMBA yang menemukan korban bersembunyi di depan mobil yang terparkir di garasi, menarik pundak korban, kemudian datang Terdakwa I membantu Terdakwa II yang sudah emosi langsung memukul korban dibagian punggung sebanyak 3 (tiga) kali, Terdakwa I memukul bagian punggung sebanyak 2 (dua) kali, TAMBA memukul kepala korban 1 (satu) kali, JURO SINAGA menendang dada korban 2 (dua) kali, saat korban ditarik keluar, Terdakwa V menendang paha korban 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa II kembali mendorong korban sehingga terjatuh kemudian menendang dada korban 2 (dua) kali, Terdakwa 3 (tiga) menendang kepala korban 1 (satu) kali, dan Terdakwa IV menendang kembali kaki korban 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa III kembali menendang paha korban 1 (satu) kali dan



Terdakwa IV menginjak kaki korban 1 (satu) kali, dan TAMBA menginjak dada korban 2 (dua) kali;

- Bahwa tidak lama kemudian datang JEKSON SAGALA menyampaikan kalau JAKOB MANALU dirujuk ke RS. Al-Islam, sehingga membuat Terdakwa III emosi dan kembali menendang kepala korban 2 (dua) kali, dan TAMBA menendang rusuk korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa berdasarkan fakta sidang tersebut terhadap Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V bersama dengan TAMBA, JURO SINAGA dipersalahkan atas perbuatannya melakukan kekerasan/penganiayaan kepada korban menyebabkan korban meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V bersama dengan TAMBA, JURO SINAGA karena emosi melihat JELITA SITORUS dan anaknya yang bernama JAKOB MANALU dengan kondisi berlumuran darah/luka parah karena dianiaya oleh korban menggunakan barbel;
- Bahwa para Terdakwa bersama dengan TAMBA dan JURO SINAGA melakukan kekerasan kepada korban dengan cara memukuli, menendang korban dibagian dada, kaki, kepala yang dilakukan berulang kali yang mengakibatkan korban mengalami patah tulang iga dibagian dada menimbulkan gangguan pernapasan sebagaimana hasil *Visum Et Repertum*, Nomor R/Ver/03/XII/2023/DOKPOL tertanggal 31 Desember 2023 Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung, sehingga korban meninggal dunia;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa yang memukuli dan menendang korban dibagian kepala, kaki, punggung dan bagian dada disadari oleh para Terdakwa bersama TAMBA dan JURO SINAGA bahwa perbuatan tersebut dapat mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana dalam perkara *a quo*.
- Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut perbuatan para Terdakwa bersama TAMBA dan JURO SINAGA sudah memenuhi unsur Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP. Namun demikian tidak terdapat alasan memperberat pidana para Terdakwa karena perbuatan kekerasan yang dilakukan para Terdakwa tersebut akibat peristiwa

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 363 K/Pid/2025





pemukulan/penganiayaan yang dilakukan oleh korban kepada JELITA SITORUS dengan anaknya yang bernama JAKOB MANALU yang menyebabkan berlumuran darah karena dipukul menggunakan barbel berulang kali, sehingga para Terdakwa tersulut emosinya dan melakukan pemukulan/kekerasan kepada korban secara tidak terkontrol yang mengakibatkan korban meninggal;

- Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan *judex facti* Pengadilan Tinggi Bandung kepada Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V masing-masing selama 5 (lima) tahun sudah sesuai dengan tingkat kesalahan para Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN BANDUNG** tersebut;
- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 17 Februari 2025** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.** dan **Ainal Mardhiah, S.H.**,

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 363 K/Pid/2025





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Indra Joseph Marpaung, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd./

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.  
ttd./

Ainal Mardhiah, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,  
ttd./

Indra Joseph Marpaung, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n. Panitera,

PANITERA MUDA PIDANA

Ditandatangani secara elektronik

Dr. H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.  
NIP. 196606011992121001